



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak daerah,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pebagihan Pajak dengan Surat Paksa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987),
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
 - 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 - 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
 - 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
 - 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,

12

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 19 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 75),



MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- 5 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat
- 6 Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak
- 7 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
- 8 Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang
- 9 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
- 10 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah



- 11 Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak
- 12 Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan
- 13 Surat Tugas Pemeriksaan adalah surat perintah tugas untuk melaksanakan Pemeriksaan
- 14 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah
- 15 Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang
- 16 Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
- 17 Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keterangan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
- 18 Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keterangan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- 19 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah



BAB III
RUANG LINGKUP DAN OBYEK PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi
 - a satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,
 - b satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun berjalan maupun tahun - tahun lalu
- (2) Obyek pemeriksaan meliputi jenis pajak sebagai berikut
 - a Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
 - b Pajak Hotel,
 - c Pajak Restoran,
 - d Pajak Hiburan,
 - e Pajak Penerangan Jalan,
 - f Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g Pajak Parkir, dan
 - 1 Pajak Sarang Burung Walet

BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemeriksaan

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilakukan apabila memenuhi kriteria
 - a Wajib Pajak tidak membayar Pajak,
 - b Wajib Pajak kurang bayar Pajak, atau
 - c Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak
 - a menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar,
 - b menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi,
 - c tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran,
 - d melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama - lamanya, atau



- e menyampaikan SPTPD yang dilikuidasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tugas Pemeriksaan
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tugas Pemeriksaan

Bagian Ketiga

Standar Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a Standar umum,
 - b Standar pelaksanaan pemeriksaan, dan
 - c Standar pelaporan hasil pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi pemeriksa pajak
- (2) Persyaratan kompetensi pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a berpendidikan paling rendah D III atau sederajat,
 - b mempunyai kemampuan dasar komputer,
 - c mempunyai kemampuan teknis yang cukup serta memiliki ketrampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan
 - d berintegritas yang dituangkan dalam Pakta Integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 8

- (1) Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu
- a pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan,
 - b temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
 - c pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang dibentuk oleh Bupati,
 - d Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dibantu oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati,
 - e pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
 - f LHP digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD

Pasal 9

Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai

- a bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan,
- b bahan pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak,
- c dasar pembuatan LHP,
- d sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak, dan
- e referensi untuk Pemeriksaan berikutnya

Pasal 10

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu

- a LHP disusun secara ringkas dan jelas
- b LHP meliputi
 - 1 penugasan Pemeriksaan,
 - 2 identitas Wajib Pajak,
 - 3 pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak,
 - 4, pemenuhan kewajiban perpajakan,



- 5 data/informasi yang tersedia,
- 6 buku atau dokumen yang dipinjam,
- 7 materi yang diperiksa,
- 8 uraian hasil Pemeriksaan,
- 9 ikhtisar hasil Pemeriksaan,
- 10 penghitungan pajak terutang,
- 11 kesimpulan dan usulan Pemeriksa Pajak

Bagian Keempat

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 11

- (1) Tim Pemeriksa Pajak berkewajiban
 - a menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
 - b memperlihatkan tanda pengenal kepada Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan,
 - c menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
 - d memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak,
 - e menyampaikan temuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
 - f memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan,
 - g merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

Tim Pemeriksa Pajak berwenang

- a melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang Pajak,
- b mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik,
- c memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk



- menyimpan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak,
- d meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan,
 - e melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak,
 - f meminta keterangan lain dan/atau tertulis dari Wajib Pajak,
 - g meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, dan
 - 1 memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Bapenda dengan menggunakan surat panggilan

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak berhak

- a meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal,
- b meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan,
- c meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan,
- d meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas,
- e menerima temuan hasil pemeriksaan,
- f menghadiri pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan
- g mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Waji Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 14

Wajib Pajak berkewajiban

- a memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau yang terutang pajak,
- b memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik,



- c memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau obyek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak,
- d memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
- e menyampaikan tanggapan secara tertulis atau Temuan Hasil Pemeriksaan,
- f memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan, dan
- g memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan

Bagian Keenam

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
- (2) Jika Wajib Pajak Menolak menandatangani Surat Pernyataan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak
- (3) Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan
- (4) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 16

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak



- a tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan/atau
- b tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak

Bagian Kedelapan

Tanggapan Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 17

Wajib Pajak berkewajiban memberikan tanggapan tertulis atas Temuan Hasil Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Temuan Hasil Pemeriksaan diterima Wajib Pajak

Pasal 18

Pajak yang terutang dalam SKPD dan/atau STPD dihitung sesuai dengan LHP

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan Ulang

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Bapenda
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Bapenda untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan
 - a apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap, atau
 - b berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan LHP

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemenuhan terhadap standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16-10-2017






--- BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16-10-2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUAPTEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 57

PARAF HIRARKI	
Kasubid	
Kabid	
Sek Ban	
Ka Ban	
Sekda	

PETUNJUK PENGISIAN
PAKTA INTEGRITAS

- ANGKA 1 Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak
ANGKA 2 Diisi dengan NIP Pemeriksa Pajak
ANGKA 3 Diisi dengan Pangkat/Golongan Ruang Pemeriksa Pajak
ANGKA 4 Diisi dengan Jabatan Pemeriksa Pajak
ANGKA 5 Diisi dengan tanggal membuat Pakta Integritas
ANGKA 6 Diisi dengan tanda tangan dan nama Pemeriksa Pajak
ANGKA 7 Diisi dengan tanda tangan dan nama Pemeriksa Pajak

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasubid	B
Kabid	W
Sek Ban	F
Ka Ban	A!
Sekda	g

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama (1)

Alamat (2)

NPWPD (3)

I Dokumen yang diperiksa

1

2

3

4 (4)

II Pendapatan dan Pajak yang disetorkan (5)

NO	BULAN	PENDAPATAN	PAJAK	TGL SETOR	DENDA	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
	JUMLAH	Rp	Rp		Rp	

III Uraian Hasil Pemeriksaan

(6)

IV Koreksi Pemeriksa

(7)

V Kesimpulan

1	Jumlah Pendapatan dari Bulan	s/d	
	Sebesar	=	Rp
2	Koreksi dari Tim Pemeriksa	=	Rp
3	Pajak yang dikenakan	=	Rp
4	Pajak yang disetor	=	<u>Rp</u>
5	Selisih kurang/lebih	=	Rp
6	Denda	=	<u>Rp</u>
7	Jumlah Pajak yang harus disetor	=	Rp (8)


VI Kekurangan Pembayaran Periode lalu






1	Periode	s/d	=	Rp
2	Periode	s/d	=	Rp
3	Periode	s/d	=	Rp
4	Periode	s/d	=	<u>Rp</u>
	Jumlah Kekurangan Pembayaran		=	Rp (9)

		Pemalang,	2017 (10)
Wajib Pajak		Tim Pemeriksa	
		1	()
		2	()
() (12)		3	() (11)

PETUNJUK PENGISIAN
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

- Angka 1 Disi dengan nama Wajib Pajak
Angka 2 Disi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 3 Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Angka 4 Disi dengan dokumen yang diperiksa
Angka 5 Disi dengan pendapatan dan pajak yang disetor
Angka 6 Disi dengan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan dan data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh serta pengujian yang telah dilakukan
Angka 7 Disi dengan koreksi dari pemeriksa
Angka 8 Disi dengan jumlah pajak yang harus disetor
Angka 9 Disi dengan jumlah kekurangan pembayaran
Angka 10 Disi dengan tanggal pemeriksaan
Angka 11 Disi dengan tanda tangan dan nama pemeriksa
Angka 12 Disi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasubid	
Kabid	
Sek Ban	
Ka Ban	
Sekda	

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 57TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Telp (0284) 321244
Email bapendapemalang@gmail.com

Pemalang, 20 (1)

Nomor (2) Kepada
Sifat (3) Yth
Lampiran (4) (5)
Hal Pemberitahuan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor tanggal (6)
bersama ini diberitahukan bahwa

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(7)	(8)	(9)	(10)

Diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara dibawah ini (11)

Nama (12)
NPWPD (13)
Alamat (14)
Masa & Tahun Pajak (15)
Tujuan Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan Wajib Pajak

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya serta memnerikan keterangan yang diperlukan pada

Hari/Tanggal (16)

Waktu (17)

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak


Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih






Diperoleh dari	(19)	
Jabatan	(20)	(23)
Tanggal	(21)	
Tanda Tangan/Cap	(22)	
		NIP (24)

A.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN

- Angka 1 Diisi dengan tanggal surat
Angka 2 Diisi dengan nomor surat
Angka 3 Diisi dengan sifat surat
Angka 4 Diisi dengan jumlah lampiran surat
Angka 5 Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 6 Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas pemeriksaan
Angka 7 Diisi dengan nomor urut
Angka 8 Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa
Angka 9 Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa
Angka 10 Diisi dengan jabatan Pemeriksa
Angka 11 Diisi dengan jenis mata pajak yang diperiksa
Angka 12 Diisi dengan Nama Wajib Pajak dan Nama Objek Pajak
Angka 13 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Angka 14 Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 15 Diisi dengan masa dan tahun pajak
Angka 16 Diisi dengan Hati/Tanggal Pemeriksaan
Angka 17 Diisi dengan waktu pemeriksaan
Angka 18 Diisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pajak Daerah yang berkaitan
Angka 19 Diisi dengan nama pemeriksa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Angka 20 Diisi dengan jabatan penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Angka 21 Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Angka 22 Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Angka 23 Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menanda tangani Surat
Angka 24 Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP pejabat yang menanda tangani Surat dan Cap Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasubid	
Kabid	
Sek Ban	
Ka Ban	
Sekda	


LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT TANDA PENGENAL PAJAK


	
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG	
TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK	
Berlaku s/d	(1)
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas Foto (2)</div>	
Nama	(3)
NIP	(4)






Nama	(5)
NIP	(6)
Pangkat/Gol	(7)
Jabatan	(8)
<p>Adalah pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang atau Tenaga Ahli yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang</p>	
(9)	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG	
BEJO SUWARNO S IP NIP 19611125 198607 1 001	



PETUNJUK PENGISIAN
TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK

- Angka 1 D11S1 dengan tanggal berlakunya tanda pengenal
- Angka 2 D11S1 dengan foto pemeriksa pajak
- Angka 3 D11S1 dengan nama pemeriksa pajak
- Angka 4 D11S1 dengan NIP pemeriksa pajak
- Angka 5 D11S1 dengan nama pemeriksa pajak
- Angka 6 D11S1 dengan NIP pemeriksa pajak
- Angka 7 D11S1 dengan pangkal/golongan pemeriksa pajak
- Angka 8 D11S1 dengan jabatan pemeriksa pajak
- Angka 9 D11S1 dengan tempat dan tanggal tanda pengenal diterbitkan
- Angka 10 D11S1 dengan tanda tangan, nama, NIP Kepala Badan dan cap jabatan Badan Pengelolaan Pedapatan Daerah Kabupaten Pemalang

-----BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasubid	
Kabid	
Sek Ban	
Ka Ban	
Sekda	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG
PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama (1)
Pekerjaan/Jabatan (2)
Alamat (3)

Dengan ini bertindak selaku

Wajib Pajak Wakil Kuasa (4)

Dari Wajib Pajak

Nama (4)
NPWPD (5)
Alamat (6)

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
(8)	(9)	(10)	(11)

Dengan ini menyatakan menolak untuk diperiksa dengan alasan
(13)

Dengan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan
ditanda tangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun,
serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang
timbul dari pernyataan ini

, (13)
Yang Membuat Pernyataan

Rp
6 000 -

(14)



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG
PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA (1)

Pada hari tanggal bulan tahun
(2) berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor
tanggal (3) maka kami yang tersebut dibawah ini

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
(4)	(5)	(6)	(7)

Selaku Tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

Nama (8)
NPWPD (9)
Alamat (10)

dengan ini


(11)






Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak

		Pemalang,	(12)
	Wajib Pajak	Tim Pemeriksa	
		1	()
		2	()
()	(14)	3	() (13)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN**


- Angka 1 Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat
- Angka 2 Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat
- Angka 3 Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat
- Angka 4 Diisi dengan tanda \surd pada kotak yang sesuai
- Angka 5 Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa
- Angka 6 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- Angka 7 Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 8 Diisi dengan nomor urut
- Angka 9 Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa
- Angka 10 Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa
- Angka 11 Diisi dengan jabatan Pemeriksa
- Angka 12 Diisi dengan alasan penolakan pemeriksaan
- Angka 13 Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dibuat
- Angka 14 Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan






BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasubid	
Kabid	
Sek Ban	
Ka Ban	
Sekda	

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA

- Angka 1 D11s1 dengan jenis berita acara
Angka 2 D11s1 dengan hari, tanggal, bulan dan tahun Berita Acara dibuat
Angka 3 D11s1 dengan nomor dan tanggal surat tugas pemeriksaan
Angka 4 D11s1 dengan nomor urut
Angka 5 D11s1 dengan nama dan NIP Pemeriksa
Angka 6 D11s1 dengan pangkat/golongan pemeriksa
Angka 7 D11s1 dengan jabatan pemeriksa
Angka 8 D11s1 dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka 9 D11s1 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Angka 10 D11s1 dengan alamat Wajib Pajak
Angka 11 D11s1 dengan narasi singkat sesuai dengan jenis Berita Acara
Angka 12 D11s1 dengan tanggal pemeriksaan
Angka 13 D11s1 dengan tanda tangan dan nama pemeriksa
Angka 14 D11s1 dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak (khusus untuk Berita Acara hasil Pemeriksaan)

..... BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasubid	
Kabid	
Sek Ban	
Ka Ban	
Sekda	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 16 Oktober 2017
Nomor : 180/769/Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 Berkas
Perihal . Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

- 1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Yang telah diajukan oleh Bappenda Kabupaten Pemalang

- 2 Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- 3 Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 1960012211987021001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 196705101996031002

PARAF HIRARKI

Kasubag

30 OCT 2017

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id